
 <p style="text-align: center;">PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA</p> <p style="text-align: center;">Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111</p>	Nomor SOP	0051
	Tanggal Pembuatan	2010
	Tanggal Revisi	2012
	Disahkan oleh	


SOP PENANGANAN TGR BMN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; Buku IV <p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Penanganan TGR BMN <p>Peringatan:</p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> S.1 <p>Peralatan Perlengkapan:</p> <p>Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat</p> <p>Pencatatan dan pendataan:</p> <p>TGR BMN</p>
---	--

NO	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Melapor/pengaduan ke Polisi tentang kehilangan	Pihak yang kehilangan	60 menit	
2.	Melakukan olah TKP lalu dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan	Polisi	1 hari	
3.	Penunjukkan Tim Pemeriksa Barang Milik Negara yang hilang	Kuasa Pengguna Barang	60 menit	
4.	Melakukan pemeriksaan lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan	Tim Pemeriksa	60 menit	
5.	Menentukan harga limit BMN yang hilang, berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> Harga perolehan BMN Jika nilai barang milik Negara tersebut berdasarkan harga taksiran, maka perlu minta penetapan nilai harga jual dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 	Tim Pemeriksa	30 menit	
6.	Membuat dan mengirim surat balasan tentang penilaian harga jual Barang Milik Negara yang akan di hapus.	DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	3 hari	
7.	Membuat laporan kehilangan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI paling lambat 7 hari setelah kejadian	Tim Pemeriksa	30 menit	Lampiran: <ol style="list-style-type: none"> Daftar Barang Milik Negara yang hilang; STNK dan BPKB; Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan dari Kepolisian; KIB (Kartu Inventaris Barang);

	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111	Nomor SOP	0051
		Tanggal Pembuatan	2010
		Tanggal Revisi	2012
		Disahkan oleh	

				5. Surat penilaian harga jual Barang Milik Negara dari DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
8.	Melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.	Tim Pemeriksa Badan Pengawasan MA-RI	7 hari	
9.	Terbit Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.	Sekretaris Mahkamah Agung RI	1 bulan	
10.	Setelah terbit Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia pihak yang menghilangkan bisa mengajukan keberatan/keringanan dengan melampirkan bukti-bukti yang cukup.	Pihak yang menghilangkan	7 hari	Paling lambat 14 hari sejak terbit Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
11.	Mekanisme penggantian kerugian Negara: 1. Apabila dibayar secara keseluruhan dan tunai disetor ke kas Negara menggunakan SSBP (surat setoran bukan pajak) dengan menggunakan akun MAP 423922 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara, bukti setor dikirim ke Kepala Badan Urusan Administrasi Cq Kepala Biro Keuangan MA-RI; 2. Jika pembayarannya diangsur harus menyerahkan: <ul style="list-style-type: none"> • SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) • membuat surat kuasa pemotongan gaji dengan jangka waktu dan besaran angsuran setiap bulan • Pembayaran angsuran dilakukan melalui SPM (surat perintah membayar) oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan akun MAP 423922 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara; 	Pihak yang menghilangkan	1 bulan	

	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111	Nomor SOP		0051
		Tanggal Pembuatan		2010
		Tanggal Revisi		2012
		Disahkan oleh		

	<ul style="list-style-type: none"> Foto copy pembayaran angsuran melalui SPM (surat pemerintah membayar) dikirim setiap bulan ke Kepala Biro Keuangan MA-RI Cq.Kepala Bagian Verifikasi dan TGR 			
--	--	--	--	--